

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN  
DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN  
*GOOD GOVERNANCE***

**(Studi Pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**

**Administrasi Publik**



**Oleh :  
ANTONIUS KOSMAS HARCE DAWA  
NIM : 2013210017**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2019**

## **RINGKASAN**

Negara Indonesia adalah negara berkembang dan negara disebut negara dibangun di atas desa dan negara itu ditentukan oleh kemajuan desa, desa sering diidentikkan dengan orang miskin namun desa sebenarnya memiliki tingkat desa yang baik. Desa adalah cikal bakal demokrasi mandiri berdaulat dan penuh dan sangat baik sesuai dengan norma sosialnya masing-masing. Tujuan Dana Desa adalah sebagai katalisator untuk mendorong dan mendanai program-program pemerintah desa. Latar belakang ini menarik untuk dikaji dalam kaitannya peran kepala desa dalam mengelola DD untuk mewujudkan *good governance*. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti melakukan beberapa tahapan, antara lain: (1). Pengumpulan Data yang dilakukan dalam teknik observasi, wawancara, maupun dokumentasi, (2). Instrumen Penelitian, (3). Teknik analisis data, (4). Keabsahan data.

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa peran kepala desa dalam mengelola dana desa untuk melaksanakan *good governance* telah berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Punten baik dalam pembangunan, pemberdayaan maupun perekonomian masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Peran, dana desa, *good governance*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia disebut negara di bangun di atas desa dan negara itu ditentukan oleh kemajuan desa, desa sering diidentikkan dengan orang miskin namun desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang luar biasa di tingkat desa. Desa merupakan cikal bakal demokrasi yang mandiri dan berdaulat penuh dan desa telah memiliki sistem mekanisme pemerintahan yang sangat baik sesuai dengan norma sosialnya masing-masing (Ferghani, 2010:1).

Secara garis besar, desa merupakan awal terbentuknya masyarakat hukum. Dalam struktur sosial pemerintahan desa, masyarakat desa telah menjadi pranata sosial yang kokoh, desa memiliki tanggung jawab dan tugas pokok tersendiri dalam suatu wilayah desa, dan desa adalah lembaga yang sangat penting didalam suatu wilayah. Dalam hal ini pemerintah desa ditunjuk untuk dapat menambah keragaman yang sangat tinggi, sehingga memberikan desa bentuk negara yang asli (Dwipayana, 2005:2).

Keberadaan desa secara meluas diakui dalam UU RI Nomor 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dipahami sebagai suatu masyarakat hukum dengan batas batas wilayah dan desa diberdayakan dan mengambil perawatan keluarga, (Wijaja, 2010: 4).

Berdasarkan hak asal usul pemerintah desa, pemerintahan mengacu pada jajaran desa yang berwenang untuk mengelola desa dengan baik, dan pemerintah desa harus dilewati untuk mendapatkan wewenang untuk membangun desa, itu adalah tugas untuk membuktikan. Mensejahterakan masyarakat desa dengan baik. Selain menjelaskan asal usul desa, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut. Januari 2015.

Diperkirakan bahwa implementasi kedaulatan desa akan meningkatkan kualitas desa independen dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan desa lokal dengan menggunakan sumber daya alam yang ada. Pelaksanaan dapat diperbaiki melalui sistem manajemen yang tepat untuk mengatur dan mengelola rencana

pembangunan melalui pemerintah pedesaan, dana desa. Diperkirakan bahwa untuk mencapai tujuan pemerintah desa, mereka akan selalu memperhatikan pelaksanaan dan pengelolaan desa yang baik melalui pengelolaan yang baik. Menurut PRON di (Hidayatullah, 2013:10), ada beberapa karakteristik atau prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam praktek manajemen yang tepat

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan paradigma eksekutif. Penegakan pemerintahan yang baik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemerintahan di tingkat desa, regulasi merupakan kemauan politik dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memberikan status desa yang lebih luas. Awalnya wilayah yang dihuni oleh masyarakat dari banyak desa pemerintahan terendah dengan dukungan Kamat, telah berubah posisinya menjadi kesatuan masyarakat dengan hukum dan kewenangan untuk mengatur dan mengontrol rumah tangga. Berdasarkan asal usulnya, desa kini merupakan lembaga pemerintah terpenting yang dapat menjangkau sekelompok masyarakat yang dapat berkembang (Nurcholis, 2001).

Alasan peneliti memilih peran walikota desa dalam mengelola dana desa untuk mencapai *good governance* untuk bahan penelitian adalah DD memiliki besar. Jika dana desa benar dikelola dengan oleh pemerintah desa, kecil kemungkinan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa akan lebih banyak lagi. Dimulai dengan lebih banyak latar belakang tentang dana desa, Peneliti mengangkat Judul Penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*”** di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun rumusan masalah telah diangkat dalam sebuah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota batu

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota batu

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis :
  - a. Semoga Penelitian ini bias memberi gambaran tentang peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
  - b. Hasil penelitian digunakan sebagai sumber untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis :

Semoga hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang sangat baik kepada penulis serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru tentang peran kepala desa dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Ari dan Suntoro Eko. 2003. Membangun *Good Governance* di Desa. Yogyakarta: *Institute of Research and Empowerment*.
- Furqani, Astri. 2010. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Tesis. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Surabaya.
- Hidayatullah. 2013. Penerapan Prinsip *Good Governance*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nurcholis, Hanif. 2010. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Wijaja, Haw. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.